

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR**736**.....TAHUN **1990**.....
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat**S.A.W.A.H.A.N.**..... tanggal**8 September 1990**.....
Nomor **141/544/426.623/90**... tentang pengangkatan Kepala Desa.....**N.G.L.I.M.A.N.**...
Kecamatan**S.A.W.A.H.A.N.**..... Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin-
tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa**N.G.L.I.M.A.N.**.....
Kecamatan**S.A.W.A.H.A.N.**....., dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu-
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor
141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan , Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala
Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal ..**27-9-1990**....
Nomor **141/22.448/013/90**...perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

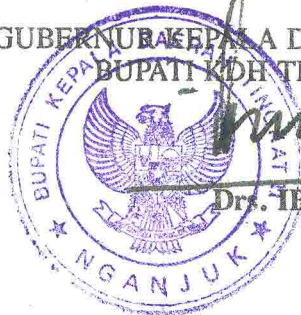
- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa
dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap-
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 3 OCT. 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan ;
6. Sdr. Kepala Desa Ngliman ;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : **736** TANGGAL **3 OCT** TAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal : 27-9-1990 Nomor : 141/22.448/013/ 1990.	WAKIMIN Nganjuk, 1959	Penjabat Kepala Desa NGLIMAN Kecamatan Sawahan .	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemiki- ran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pe- ngabdian selama men- jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	PAIDI, AD Nganjuk, 28-7-1932	Kepala Desa NGLIMAN Kecamatan Sawahan	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap seti- ap bulan sebesar : Rp.60.000,- dan dapat diberikan tambahan peng- hasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang di- tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di- sahkan oleh Bupati Ke- pala Daerah. v dapat .

KEPALA DAERAH
 GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK. II NGANJUK

 Drs. IBNU SALAM